



Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencabutan Penjor Sebagai Rangkaian Upacara Galungan Pada Umat Beragama Hindu di Desa Adat Taro Kelod Kabupaten Gianyar

Kadek Teddy Hendrawan¹ | I Wayan Wesna Astara¹ | Diah Gayatri Sudibya¹


1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Kadek Teddy Hendrawan,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
teddyhndrwn11@gmail.com

Abstract—Indonesia as a rule-of-law country has statutory regulations, relating to criminal sanctions and sentencing. In addition, some laws apply throughout the area called Customary Law, including in Bali. Perpetrators of the destruction of goods as well as religious blasphemy can be punished with the general criminal code or, in comparison with the Applicable Customary Law. This research examines 2 things: 1) How is the existence of the Hindu religious community in carrying out its obligations and legal protection for Hindu religious people in terms of Human Rights? and 2) What is the application of legal sanctions in the event of the revocation of the penjor for Hindus in the Taro Kelod Village area, Gianyar Regency? The method used in this research is Empirical Research. The purpose of this research is to emphasize the study of the protection of penjor removal victims in Taro Kelod Village, Gianyar. With the results of the study showing that a person deliberately destroys goods together and harms someone, it is possible to be subject to Article 170 paragraph (1) and Article 156A letter A concerning religious blasphemy, because the penjor being revoked is a sacred symbol and has religious meaning for Hindus.

Keywords: Legal sanctions; penjor revocation; adat village of taro kelod.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara Hukum, yang dimana hal tersebut sudah jelas dan mutlak terdapat pada peraturan perundang – undangan. Adapun ciri yang menyatakan hal tersebut ialah adanya suatu pengakuan yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dalam negara Indonesia, sebut dari Julius Stahl (Miriam Budiharjo, 2018 : 28). Indonesia juga karena disebut dengan negara hukum, berkaitan secara erat dengan pidana, segala jenis pemidanaan serta aturan – aturan pidana dalam perundang – undangan dalam negara ini serta sanksinya.

Dengan dilindunginya HAM tersebut, dengan adanya suatu perlindungan yang diberikan serta dirancang khusus untuk korban yang mengalami suatu kerugian merupakan suatu bentuk yang dapat dilakukan untuk menghargai serta menghormati korban tersebut atas ditegakkannya hukum keadilan sesuai dengan hak yang mereka miliki. Diwujudkan prinsip yang sama dengan adanya HAM, bisa dilihat dengan perbedaan sisi, dengan begitu adanya upaya perlindungan HAM adalah hal yang mutlak dalam adanya aturan – aturan yang melarang hukum dan juga adanya SPP atau Sistem Peradilan Pidana dengan efektif menjalankan perlindungan HAM.

Seperti yang kita sebagai khalayak ramai ketahui, daerah di Indonesia yaitu Bali khususnya dikenal dengan berbagai macam budaya yang kental serta asri dengan begitu juga toleransi masyarakat adat di Bali juga sangat tinggi hal ini berkaitan tentunya dengan HAM dan kebebasan dalam memeluk keyakinan serta agama. Indonesia merupakan negara dengan banyak suku serta agama, tentu isu – isu hukum mengenai adanya ujaran kebencian serta pelecehan agama sangat sering terjadi dengan 10 Tahun kurun waktu kebelakang. Selain itu dalam Hukum Pidana di Indonesia juga dikenal dengan adanya aturan hukum dalam terjadinya tindak pidana dalam hal kekerasan dengan bersama – sama yang dilakukan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP serta Pasal 156A huruf a dan bagaimana Pasal 170 KUHP dan 156 ini dilihat dari aspek hak asasi manusia.

Adapun Kasus yang akan dibahas dalam penulisan ini terkait Perlindungan hukum terhadap korban pencabutan penjor galungan oleh prajuru adat desa adat Taro Kelod kabupaten Gianyar, Tegallalang terhadap korban I Ketut Warka. Ditetapkannya sejumlah tujuh orang selaku tersangka, pada Tahun 2022 pada Juli akhir dengan kasus dicabutnya penjor dalam Hari Raya Galungan hal ini disampaikan oleh Satreskrim Polres Kabupaten Gianyar. Dalam gelar penetapan, adanya sudah Tindakan pidana dalam unsur hukum yang dilakukan oleh ketujuh prajuru adat tersebut. Dengan dikenakannya pasal yang berlapis yang dilakukan pada saat diperiksanya tersangka tersebut. Sanksi tersebut meliputi adanya secara bersama – sama dirusaknya benda secara tindak pidana serta adanya penistaan agama dengan sanksi ancaman lima tahun selama – lamanya pada Pasal 170 ayat I, Pasal 156 A huruf a dan Jo pasal 55 KUHP. Pemilihan kasus ini dikarenakan keterkaitan HAM dengan pelaksanaan dan penegakkan hak dari seseorang untuk memeluk agama dan merayakan hari besar agamanya tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana eksistensi keberadaan umat beragama hindu dalam menjalankan kewajibannya dan perlindungan hukum terhadap umat beragama hindu ditinjau dari HAM dan penerapan sanksi hukum ketika terjadi pencabutan penjor pemeluk agama hindu di Wilayah Desa Taro Kelod Kabupaten Gianyar?

Metode

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian empiris. Lokasi Penelitian dilaksanakan pada POLRES Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan penelitian Lapangan. Data diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan penyidik di Polres Gianyar yang menangani kasus tersebut,

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar dan ahli hukum adat di Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta mencari menggunakan sumber – sumber yang berasal dari bacaan – bacaan yang mempunyai keterkaitan erat dengan hukum secara literasi dapat menjadi suatu jalan dalam ditemukannya aturan – aturan serta penetapan dalam hukum implementasi bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perusakan penjor galungan di Desa Taro kelod Gianyar.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Keberadaan Umat Beragama Hindu Dalam Menjalankan Kewajibannya Untuk Memasang Penjor Sebagai Rangkaian Hari Raya Galungan dan perlindungan hukumnya ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Di dalam banyaknya agama yang ada di dalam negara Indonesia, agama yang merupakan peringkat ketiga terbesar adalah Agama Hindu di Indonesia. Pada sekarang ini, penduduk di Indonesia yang memeluk keyakinan agama hindu yaitu sekitar 1,7%, atau dapat dikatakan dicakupnya kurang lebih empat juta orang dari 250 juta orang yang dimana adalah seluruh orang yang ada di Indonesia (Utama, I Wayan Budi, 2003 : 14). Saat Tuhan menciptakan alam semesta kedudukan manusia diberikan secara spesial atau khusus, dimensi sekala dan niskala adalah merupakan dua dimensi yang dimiliki oleh manusia. Dimensi skala terbentuk dari Asta prakerti, dimensi niskala atau spiritual sacral unsur yang memiliki ikatan dalam batin secara esensial dalam jiwa, Tuhan adalah satu – satunya yang memiliki dimensi tersebut. Bedanya adalah manusia memiliki parameter skala yang lebih kecil dari yang kecil yaitu mikro, sedangkan skala makro atau tidak terhingga nya dimiliki oleh Tuhan. Dalam hal ini manusia tentu merupakan suatu perwujudan dari Tuhan itu sendiri, Tuhan dalam bentuk yang mini adalah manusia (Pandit, Bansi, 2003 : 46). Sesuai dengan pernyataan tersebut, dengan dimensi niskala yang dimiliki manusia maka manusia mengekspresikan usaha untuk mendekati diri kepada Tuhan melalui berbagai persembahan. Sebagai ucapan terima kasih umat kepada Tuhan atas kemenangan dharma melawan adharma maka pada Hari Raya Galungan dibuatlah penjor. Sarana merupakan bentuk niasa atau pengejawantahan dari kekuatan Tuhan terutama dengan wujud Dewa Tri Murti. Sebenarnya tanpa sarana pun umat dapat berbakti langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bagi kebanyakan umat Hindu, Tuhan itu sangat sulit untuk dibayangkan, karena Tuhan itu acintya, Belau tidak dapat dimusnahkan, maha sempurna, tanpa tubuh, niranjanam, tanpa batas (Titib, I Made, 1996 : 45). Berdasarkan hal ini, sudah sewajarnya umat berusaha dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya, mencoba mewujudkan Tuhan melalui niasa atau simbol-simbol. Dengan cara niasa ini, sesuai dengan akal budhinya, sesuai dengan daya nalarnya, umat Hindu merasa makin dekat dengan Tuhannya. Dengan adanya sarana ini pada waktu melakukan sembah bhakti, umat Hindu merasa lebih mantap.

Melihat pernyataan di atas bahwa pembuatan penjor tidak terlepas dari penggunaan simbol. Simbol-simbol dalam penjor memiliki nilai teologi sebagai pengejawantahan kekuatan Tuhan. Dengan niasa atau simbol dibentuklah berbagai sarana seperti banten dan upakara lainnya yang melengkapi suatu upacara. Bentuk dan ornamennya, besar kecilnya, bervariasi sesuai dengan tingkat budaya serta desa- kala-patra setempat. Tetapi inti pokoknya adalah kekuatan dari Tuhan. Dalam pelaksanaannya di Bali bentuk sarana persembahyangan disusun sedemikian rupa. Hal ini mencerminkan ketinggian budaya, serta keluhuran baktinya sebagai umat Hindu yang sangat mengagungkan Tuhannya, dan rasa terima kasih yang tulus kepada para dewa. Pada perayaan hari raya galungan dalam dibuatnya dan dipasangkannya Penjor adalah sebagai suatu bentuk simbol dalam perwujudan umat hindu sebagai rasa tulus bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam pencipta alam semesta dan Sang Hyang Giri Pati dalam perwujudannya. Selain itu dengan mendirikannya penjor yang dilakukan oleh umat hindu di Bali sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas diberikannya tempat untuk berteduh serta hidup di atas bumi pertiwi sehingga dapat merasakan kesejahteraan serta kedamaian seluruh umat dalam perayaan hari dimana kebaikan menang melawan kejahatan, yang dimana Naga Basuki serta Naga Ananta Bhoga

diimplementasikan sebagai Pertiwi tersebut.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabutan penjor galungan pemeluk umat beragama hindu tidak lepas dari akibat yang dialami korban. Korban selain tidak mendapatkan haknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemeluk agama hindu, akibat pencabutan dan dihancurkannya pendirian penjor tersebut sehingga fungsinya sudah tidak bisa digunakan lagi, padahal penjor merupakan sarana yang didirikan oleh umat hindu dalam merayakan hari keagamaan yaitu galungan dan kuningan. Dalam adanya peraturan perundang – undangan UUD 1945 dalam negara Indonesia ini, diberikannya sebuah jaminan kepada seluruh masyarakat dalam memeluk keyakinan secara bebas serta mempunyai hak beribadah secara bebas pula seperti halnya pada Pasal 29. Dalam pengaturan hukum dan HAM dalam menyikapi pencabutan serta pengrusakan Penjor Galungan jelas merupakan pelanggaran hukum dan merupakan suatu perbuatan kejahatan, dimana perbuatan tersebut yang diberi sanksi. Merusak penjor pada hari raya umat hindu adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan juga melanggar hukum apalagi dilakukan secara berkelompok. Perlakuan semena – mena tersebut, apa lagi dengan cara-cara kekerasan yang merusak Penjor Galungan adalah ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama. Perbuatan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, karena perbuatan ini tidak beradab. Dengan kata lain, perbuatan main hakim sendiri telah melanggar sila kedua Pancasila.

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencabutan Penjor Galungan Pemeluk Agama Hindu Di Desa Adat Taro Kelod Kabupaten Gianyar

Asal mula dari Hukum positif adalah dari negara belanda yang juga disebut dengan “*positive recht*”. Adanya hukum positif dalam hukum adalah pembeda dengan hukum alam atau *natural law* yang ada, serta juga pembeda pada hukum – hukum yang nantinya akan ada sesuai dengan *ius constituendum* (J.H. Bruggink, 1998 : 74). Sekumpulan asas – asas serta kaidah – kaidah yang tertulis secara hukum dan juga tidak tertulis secara hukum yang ada dan berlaku ditegakkan secara umum ataupun khusus, sesuai dengan pemerintah serta pengadilan dalam Indonesia merupakan Hukum positif menurut Bagir Manan (H. A. Sodiki, 2006 : 56). Dengan adanya penjabaran yang dilakukan secara menyeluruh terhadap hukum positif menjadikan bahwa hukum positif tersebut dibentuk dengan hukum tertulis yang dimana adalah hukum akan secara sengaja dilahirkan oleh pemerintah atau organ hukum yang memiliki wewenang dalam pembentukan suatu hukum serta kehidupan masyarakat sehari – hari juga dapat dijadikan dalam pembentukan suatu hukum tanpa Lembaga hukum. Istilah Positif janganlah dianggap sebagai lawan kata negatif sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman bahwa selain hukum positif terdapat hukum negatif. Istilah positif ini juga dalam bahasa lain yaitu Positivum yang dimana merupakan bahasa latin lalu diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dan lalu ditetapkan.

Kemudian adanya terbentuk Hukum adat dalam sanksi hukum, di Indonesia hukum adat merupakan hukum yang diperoleh dari kebiasaan adat masyarakat daerah setempat, dengan bersifat mengikuti apa yang masyarakatnya lakukan sehari – hari maka terbitlah hukum adat tersebut. Dengan memenuhi fungsi sosial dan adilnya secara sosial hukum adat mampu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang religius. (Sukanto, 1996 : 11). Perbedaan dengan hukum tertulis, jika hukum adat tidak membutuhkan suatu prosedur yang tertulis, namun berpaku pada perilaku – perilaku masyarakat yang sehari – hari dilaksanakan pada daerah tersebut, hukum adat tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adatnya. The living law adalah istilah dari hukum adat yang berlaku pada masyarakat, hukum tersebut mengikat masyarakat sehingga masyarakat harus tunduk pada hukum tersebut tanpa harus mengikuti hukum di negara (Muhammad Bushar, 2008 : 48).

Pada Kasus Pencabutan Penjor Galungan tersebut jika ditinjau dalam penegakan hukum menurut KUHP, adanya tindakan perusakan dapat ditemui pada KUHP pada Buku Kedua, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Dimulainya pada Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP lingkup perusakan tersebut. Pelaku juga dapat dikenakan Pasal 156A huruf a tentang penistaan agama, dikarenakan penjor yang

dicabut dan dirusak pelaku merupakan penjor suci sebagai bentuk dan makna dari hari raya galungan tersebut. Jika kita ditinjau dari aspek Hukum Adatnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli hukum adat MDA Provinsi Bali menyatakan bahwa Siapapun yang merugikan orang lain apalagi urusan upacara adat itu dapat dikenakan pamidanda, bisa Pamidanda Artha atau Pamidanda Penyangaskara. Berapa besarnya, jelas itu nanti ditentukan oleh Desa Adat disana tergantung dari awig-awig atau perarem yang ada di desa tersebut.

Tindakan yang dilakukan secara perseorangan atau secara bersama – sama membentuk kelompok dimana tindakan tersebut melawan hukum yang tertulis pada peraturan perundang – undangan disebut dengan perbuatan melawan hukum, tindakan perusakan tersebut dengan menghancurkan suatu benda. Hal ini termasuk dengan kejahatan sesuai dengan apa yang ada di dalam KUHP, yang bisa dilihat aturan – aturannya pada Bab XXVII pada pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP mengenai adanya penghancuran dan rusaknya suatu barang. Pasal 406 ayat (1) mengatur mengenai suatu tindakan perusakan dalam jenis pokok, sementara yang dilakukan secara ringan diatur pada Pasal 407. Aturan – aturan hukum tersebut dapat mengikat masyarakat secara global dan menyeluruh agar tidak sembarangan dalam memperlakukan fasilitas umum.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Unit 2 Reskrim Polres Gianyar dan juga merupakan Penyidik pada kasus pencabutan penjor galungan sebanyak adanya 7 (Tujuh) orang yang dilakukannya penetapan sebagai tersangka, pada Desa Adat Taro Kelod dengan kasus yang terjadi dicabutnya penjor – penjor secara tindak pidana sebelumnya adalah hanya 6 (Enam) orang tersangka. Tersangka dikenakan ancaman Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu perusakan barang secara bersama-sama dan Pasal 156A huruf a KUHP tentang penistaan agama, karena penjor yang mereka cabut merupakan Penjor Galungan yang mana Penjor itu sendiri memiliki makna keagamaan Umat Hindu dan simbol dari hari raya Galungan itu sendiri, kemudian salah satu tersangka dikenakan pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dilakukannya penahanan terhadap tersangka yang berjumlah tujuh orang tersebut yang merupakan masyarakat pada Desa Adat Taro Kelod yang bertepatan pada Tegalalang, Gianyar. Diterimanya sejumlah tujuh tersangka tersebut oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kasi Tindak Pidana Umum, yang dimana tersangka tersebut merupakan orang – orang yang berasal dari Desa Adat Taro dengan adanya barang bukti (Tahap II) yang didapatkan dari Polres Gianyar tempatnya pada ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Gianyar.

Menurut hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku Jaksa Kedua pada penanganan perkara tersebut menyatakan Pada kasus Pencabutan Penjor Galungan yang terjadi di Desa Adat Taro Kelod itu terdapat 2 berkas perkara yang dilimpahkan oleh Polres Gianyar yang disangkakan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau pasal 156a huruf (a) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Terhitungnya dari tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 yang bertempat di Rutan Polres Gianyar, ditahannya tersangka – tersangka tersebut selama 20 hari lamanya. Perkara selanjutnya akan dilanjutkan pada Pengadilan Negeri Gianyar dimana akan disusunnya surat dakwaan oleh JPU untuk tujuh tersangka tersebut, yang akan dibacakan oleh JPU pada pengadilan. Adapun Pengenaan sanksi yang diterapkan yaitu jelas sanksi Hukum Pidana atau Hukum Nasional dan berdasarkan berkas penyidikan yang diberikan oleh Polres Gianyar menurut yang menurut kejaksaan sudah memenuhi syarat formil maupun materil untuk kemudian dilakukan peradilan serta pembuktian kesalahan para pelaku dengan tujuan agar pelaku dapat diberikan suatu sanksi pidana penahanan maupun denda agar pelaku juga menyesali perbuatannya dan membuat efek jera terhadap para pelaku serta agar dikemudian hari masyarakat menjadi lebih melek kepada hukum yang berlaku bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain kita harus berpikir panjang terlebih dahulu.

Simpulan

Dengan penjabaran serta penjelasan yang telah diterangkan dapatnya ditarik suatu

kesimpulan yaitu : Penerapan sanksi hukum terhadap korban tindak pidana pencabutan penjor serangkaian hari raya galungan yang berdampak merugikan serta menghilangkan hak-hak korban dapat menggunakan aturan atau pasal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 170 ayat (1) KUHP yang diaturnya kejahatan atau tindakan pidana yang mengandung perlakuan atau tingkah laku yang didalamnya adanya perusakan terhadap harta benda, dan pasal 156A huruf a Tentang Penistaan Agama serta Jo Pasal 55 KUHP dimana sanksi yang didapatkan adalah selama – lamanya lima tahun ancaman. Dan pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) akan dapat dikenakan untuk pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dicabutnya penjor yang terjadi pada Desa Adat Taro Kelod yang berlokasi pada Tegalalang, Gianyar apabila kita tinjau dari segi Hak Asasi Manusia. Apabila dalam sanksi Hukum Adat, Pelaku dapat dikenakan sanksi berupa Pamidanda Artha atau Pamidanda Penyangskara, Besarnya dapat ditentukan oleh Desa Adat Setempat.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencabutan penjor galungan ini berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini, bisa saja dilaksanakan dengan adanya tingkat penuntutan ataupun saat sidang pengadilan dipastikannya hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum bagi korban maupun pelaku dari pencabutan penjor galungan tersebut. Peradilan tidak hanya akan mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan bagi hak-hak korban yang hilang. Aspek perlindungan ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia juga bertujuan agar korban terhindar dari hilangnya hak-hak seperti kebebasan dalam melakukan kewajibannya sebagai umat beragama, perampasan hak untuk bebas, serta hilangnya hak untuk bermasyarakat adat pada desa tempat dimana korban tersebut tinggal, serta hak hak lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan sebagai berikut : Kepada Prajuru Desa Adat Khususnya yang ada di Bali, hendaknya harus lebih melakukan pengawasan serta pembinaan lebih lagi kepada masyarakat desa adat serta dapat menjadikan contoh yang baik kepada masyarakat, agar hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kepada Pemerintah agar lebih menekankan Pembinaan awig-awig atau Kesukertaan Desa serta melakukan Pelatihan-Pelatihan Kepada Prajuru mengenai Hukum Adat. Desa Adat Taro Kelod Kabupaten Gianyar yang merupakan sebagai salah satu destinasi wisata di daerah Gianyar, diharapkan dapat terus melakukan pengembangan dengan harapan dikemudian hari Desa Adat ini dapat semakin dikenal oleh para wisatawan, dan dapat menjadi contoh kepada Desa Adat lainnya. Bagi Masyarakat adat Khususnya di Bali yang merupakan pelaku ataupun sebagai aspek yang berdampingan langsung dengan desa-desa adat yang kita tempati, diharapkan agar sebelum melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun merampas hak hak orang lain, agar dipikir-pikir terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut, agar dikemudian hari kita sebagai masyarakat desa adat tidak menjadi contoh yang buruk kepada masyarakat desa yang lainnya serta diharapkan masyarakat dapat turut serta mendukung dan memberikan contoh contoh yang baik bagi sesama.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, 1978, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni.
- Abraham, 1998, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- J.H. Bruggink, 1998, *Refleksi Tentang Hukum*, by Alih Bahasa Arief Sidarta, Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Miriam Budiharjo, 2018, *Constitutional Government and Democracy Theory and Practice in Europe and America*, Lampung.
- Nala, I Gst Ngurah dan I.G.K Adia Wiratmadja, 2012, *Murddha Agama Hindu*. Denpasar.
- Pandit, Bansi, 2003, *Pemikiran Hindu, Pokok-Pokok Pikiran Hindu dan Filsafatnya*. Surabaya : Paramita.
- Utama, I Wayan Budi, 2003, *"Hindu Bali, Hindu Nusantara dan Hindu India"*, Denpasar